

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polos artinya banyak, dan kata gamen atau gamos artinya kawin atau perkawinan.<sup>10</sup> Jadi perkataan “poligami” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.<sup>11</sup>

Menurut KBBI poligami artinya sistem perkawinan yang membolehkan seseorang yang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.<sup>12</sup>

Menurut perspektif Islam sebagaimana dikemukakan oleh Sidi Gazalba dalam bukunya “Menghadapi Soal-soal Perkawinan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.<sup>13</sup>

#### B. Dasar Hukum

Dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ  
تَعُولُوا ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya),

<sup>10</sup>Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 84.

<sup>11</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, tt), 211.

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/kawin>. Diakses tanggal 25 Nopember 2021.

<sup>13</sup>Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan* (Jakarta : Pustaka Antara, 1975) , 25.

<sup>14</sup>Quran Surat An-Nisa (4): 3.

maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim”<sup>15</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai batasan seseorang boleh melakukan poligami yaitu maksimal empat wanita dan jika tidak dapat berlaku adil terhadapnya maka hanya dianjurkan menikahi satu orang saja.

Lalu dalam surat An-Nisa’ ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَذَرُوْهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا<sup>16</sup>

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”<sup>17</sup>

Telah jelas dengan kedua ayat tersebut bahwa pada dasarnya prinsip dalam perkawinan dalam islam yakni monogami.<sup>18</sup> Karena prinsip monogami yang sudah banyak dilakukan oleh orang islam sejak dahulu bertujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dengan monogami juga akan lebih mudah untuk meredam sifat manusia yang mudah cemburu, iri hati dan perasaan yang mudah mengeluh dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), 114.

<sup>16</sup> Al-Quran, 4 (An-Nisa’): 129.

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), 282-283.

<sup>18</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 140.

### C. Syarat-syarat Poligami

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.<sup>19</sup>

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau dicerai, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'(4):3.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.<sup>20</sup>

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 75-76.

<sup>20</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 358.

memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.<sup>21</sup>

Jika kita mengacu pada hukum formal yang ada di Indonesia maka kita menggunakan undang-undang tentang perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istriistrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab

---

<sup>21</sup>Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 18.

lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.<sup>22</sup>

#### **D. Hikmah Poligami<sup>23</sup>**

Hikmah mengenai poligami jika dilakukan dengan keadaan darurat dan dapat berlaku adil ialah:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang tidak dapat melahirkan (mandul)
2. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan isteri, meskipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, mendapat kecacatan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Menyelamatkan suami dari perilaku hiperseks dan perbuatan zina serta akhlak yang buruk.
4. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak yang tinggal di daerah yang jumlah wanita lebih banyak dari pria.

---

<sup>22</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 136.

## E. Tinjauan Umum Tentang Hiperseks

Seks merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan seseorang. Namun, jika seseorang menganggap seks atau perilaku seksual menjadi satu-satunya tujuan hidup maka orang tersebut bisa dikategorikan orang yang mengidap hiperseks. Kata hiperseks berasal dari *hyper* dan seks. *Hyper* bermakna berlebihan sedangkan seks adalah jenis kelamin atau berhubungan dengan alat kelamin. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *hyperseks* mempunyai arti nafsu atau rasa yang berlebihan untuk melakukan hubungan intim seseorang.<sup>24</sup>

Tanda-tanda orang yang mengidap penyakit *hypersex* menurut Wimpie Pangkahila adalah:

1. Tidak pernah merasakan kepuasan saat melakukan seks meskipun sudah mencapai klimaks. Hal itu yang menyebabkan pria yang mengidap penyakit ini tak puas dengan satu wanita.
2. Keinginan seks yang tidak bisa dikendalikan.
3. Sangat tergilagila dengan sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas.<sup>25</sup>

Penyebab seseorang menjadi hiperseks menurut Wimpie Pangkahila adalah:

1. Abnormalitas otak, penyakit medis yang menimbulkan kerusakan bagian otak yang menyebabkan penyakit, seperti multiple sklerosis, epilepsi dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks.

<sup>24</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: CV Indah Mulia, 2007), 145.

<sup>25</sup>Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Memnyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 108.

2. Senyawa kimia otak, senyawa yang membawa pesan antar sel otak (neurotransmitter) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami otak yang bermasalah.
3. Perubahan sirkuit otak, bahwa adanya perubahan sirkuit syaraf otak yang merupakan syaraf komunikasi antar sel dalam otak. Sehingga penderita akan timbul reaksi menyenangkan jika melakukan hubungan seks dan akan merasakan kegelisahan jika perilaku itu berhenti.<sup>26</sup>

## **F. Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Sudikno memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Moh. Taufik Makarao mengartikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk mengucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antar pihak.<sup>27</sup>

### **2. Asas-asas Putusan**

#### **a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci**

---

<sup>26</sup>Ibid., 114.

<sup>27</sup>Moh. Taufik Marao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Cet.I* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

Asas dalam setiap putusan yang dijatuhkan harus berdasar pertimbangan hakim harus sesuai pasal perundangan yang berlaku sehingga tidak ada cacat hukum dalam putusan tersebut. Karena pada pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal peraturan perundangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasar pada hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>28</sup>

**b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan**

Asas kedua ada pada pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan oleh.<sup>29</sup>

**c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan**

Putusan yang dikabulkan oleh hakim harus tidak boleh lebih dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat, karena hakim tidak boleh mengadili yang bukan wewenangnya.

**d. Diucapkan di Muka Umum**

Asas putusan diucapkan dalam sidang itu harus terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Ke II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888.

<sup>29</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2018), 81-88.

### 3. Macam-macam Keputusan Hakim

Ada berbagai jenis Keputusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, keputusan hakim adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan akhir adalah putusan hakim yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, setelah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh tahapan pemeriksaan.

Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- 1) putusan gugur
  - 2) putusan verstek yang tidak diajukan verzet
  - 3) putusan tidak menerima
  - 4) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.
- b) Keputusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

#### 4. Susunan Isi Keputusan

Pada pasal 25 UU kehakiman pada dasarnya isi putusan perkara perdata memuat empat bagian, yaitu:

a) Kepala putusan

Setiap putusan hakim harus dimulai dengan kata, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sesuai dengan angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman bahwa hakim dalam menjalankan keadilan undang-undang diletakkan pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Identitas para pihak perkara

Identitas yang dimuat dalam putusan hakim yaitu identitas penggugat, para penggugat, turut tergugat, para tergugat, pelawan dan pemohon.

c) Pertimbangan hukum hakim

Dalam putusan ada pertimbangan hukum hakim yang dimusyawarahkan sebelum amar putusan diberikan.

d) Amar Putusan (Dictum)

Amar putusan merupakan isi yang terkandung dalam putusan hakim yang dimulai dengan kata "Mengadili", tanggal diputuskannya putusan, keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, nama dan tanda tangan majelis hakim serta panitera yang bersidang.

Dan juga berisi materi dan perincian biaya perkara dan catatan panitera.<sup>30</sup>

### **G. Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga**

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.<sup>31</sup>

Jika tindakan seksual itu bersifat memaksa atau kehendak satu pihak maka termasuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2018), 81-88.

<sup>31</sup>Mawardi, *Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami-istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Qiyas Vol.2 No.2*, (Oktober 2017), 147. <https://bit.ly/3wpOOmt> diakses tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.